

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian dari pembangunan nasional sebagai wujud pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Peningkatan dan pemberdayaan sektor ekonomi kreatif merupakan salah satu pilar pertumbuhan dan pembangunan ekonomi Indonesia. Ekonomi kreatif adalah rangkaian aktivitas ekonomi yang menggunakan ide, kreativitas, dan keterampilan setiap individu untuk mewujudkan banyak lapangan pekerjaan dengan membangkitkan kreatifitas dari individu tersebut.¹ Berlainan dengan karakteristik industri kreatif yang seperti biasanya, ekonomi kreatif menjadi bagian dari kategori industri yang berisikan beberapa macam jenis industri, di mana setiap industri tersebut berkaitan dengan proses mewujudkan konsep gagasan yang telah ada menjadi suatu aset kekayaan intelektual yang bernilai ekonomis untuk meningkatkan pembangunan ekonomi di Indonesia.²

Menilik pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) telah diamanatkan bahwa tujuan nasional bangsa Indonesia adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, pada ketentuan Pasal 33 ayat (4) UUD NRI 1945 juga diamanatkan bahwa, "*Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional*". Dalam rangka mewujudkan pencapaian suatu masyarakat yang adil dan

¹ Fitria, "Ekonomi Kreatif Berbasis Budaya Lokal," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 1 (2021): 33, <https://doi.org/https://doi.org/10.36908/akm.v2i1.300>.

² Departemen Perdagangan Republik Indonesia, *Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025* (Jakarta: Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2008).

makmur, serta mampu memajukan kesejahteraan umum, maka pemerintah Indonesia sudah semestinya memaksimalkan potensi sumber daya ekonomi, khususnya mengenai kreativitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan berlandaskan pada warisan budaya maupun IPTEK (Ilmu Pengetahuan dan Teknologi).³ Mengenai pengoptimalan SDM tersebut, maka para legislator membutuhkan penataan potensial dari sektor ekonomi kreatif secara sistematis, terstruktur, dan berkelanjutan. Demikianlah, sektor ekonomi kreatif sudah selayaknya difokuskan oleh pemerintah agar dapat melahirkan produk ekonomi kreatif yang berdaya saing tinggi, mudah diakses, dan memiliki kepastian hukum.

Sejatinya sektor ekonomi kreatif di Indonesia mampu menduduki peringkat ketiga terbesar di dunia sesudah Amerika Serikat dan Korea Selatan. Walaupun Indonesia berada pada peringkat ketiga dunia, akan tetapi industri tersebut mempunyai peran yang penting dalam hal perekonomian Indonesia yakni, memberikan banyak peluang pekerjaan bagi masyarakat, industri ini dapat dijadikan sebagai sumber penghasilan, memajukan ekspor non migas, dan memberdayakan perekonomian nasional. Apabila mengutip dari Statistik Industri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif 2020, industri ekonomi kreatif mampu menjadi suatu sektor yang memberikan harapan besar terhadap pilar perekonomian Indonesia di masa depan. Oleh karena itu, peningkatan sektor ekraf sudah seyogyanya menjadi prioritas dari pemerintah untuk diberdayakan secara maksimal. Beragam upaya yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif atau Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia untuk mendukung sektor tersebut yaitu dengan memperbaiki serta memajukan infrastruktur dan Sumber Daya Manusia (SDM).⁴

³ Susanti Yuliandari, "Jaminan Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual: Analisis Peraturan Pemerintah Tentang Ekonomi Kreatif," *Jurnal Supremasi Hukum* 2, no. 2 (2022): 126, <https://doi.org/https://doi.org/10.14421/sh.v1i1i2.2800>.

⁴ D. P. B. Asri, "Perlindungan Hukum Hak Kekayaan Intelektual Bagi Produk Kreatif Usaha Kecil Menengah Di Yogyakarta," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 27, no. 1 (2020): 135, <https://doi.org/https://doi.org/10.20885/iustum.vol27.iss1.art7>.

Berdasarkan data yang dilansir dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tahun 2019, tercatat bahwa subsektor ekonomi kreatif telah turut andil terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar Rp1.153,4 triliun atau 7,3% (tujuh koma tiga persen) dari total pendapatan nasional. total PDB Nasional, 15,2% (lima belas koma dua persen) dari tenaga kerja, dan 11,9% (sebelas koma sembilan persen) dari ekspor.⁵ Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menaruh kepedulian terhadap perkembangan industri ekonomi kreatif melalui pemberian dukungan terhadap kenaikan biaya ekspor, salah satunya dengan menyusun perjanjian kerjasama antara OJK dengan Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia (APPI), Asosiasi Perusahaan Penjaminan Indonesia (ASIPPINDO), dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) tentang Penjaminan Pembiayaan Berorientasi Ekspor dan Ekonomi Kreatif, di mana Nota Kesepahaman (MoU) ditandatangani oleh Ketua Umum APPI Suwandi Wiratno, Ketua Umum APPI ASIPPINDO Diding S. Anwar, Direktur Pelaksana II LPEI Isnen Sutopo, dan Direktur Pelaksana V LPEI, Omar Baginda Pane.⁶ Data ini menunjukkan bahwa sektor ekonomi kreatif telah berpartisipasi terhadap perekonomian nasional. Menurut situs resmi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, ekonomi kreatif terbagi menjadi 17 (tujuh belas) subsektor, salah satunya adalah musik.⁷ Senada dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf k Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025, musik merupakan produk kekayaan intelektual yang dikategorikan sebagai subsektor ekonomi kreatif. Ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif juga mengatur

⁵ Adhi, “Pemerintah Dorong Optimalisasi Pertumbuhan Industri Kreatif Indonesia,” *Https://Www.Kominfo.Go.Id/Content/Detail/39347/Pemerintah-Dorong-Optimalisasi-Pertumbuhan-Industri-Kreatif-Indonesia/0/Berita*, 2022.

⁶ Gerrid Williem Karlosa Reskin dan Wirdyaningsih, “Pengaturan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Utang Menurut PP Nomor 24 Tahun 2022,” *PALAR (Pakuan Law Review)* 08, no. 04 (2022): 193–206, <https://doi.org/https://doi.org/10.33751/palar.v8i4>.

⁷ Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, “Subsektor Ekonomi Kreatif,” *Https://Kemenparekraf.Go.Id/Layanan/Subsektor-Ekonomi-Kreatif*, 2022.

terkait skema pembiayaan berbasis kekayaan intelektual bagi Pelaku Ekonomi Kreatif yang telah difasilitasi oleh pemerintah.

Hak Kekayaan Intelektual pada hakikatnya diartikan sebagai hak yang tampak dari gagasan setiap individu atau kelompok yang mampu memanasifestasikan suatu produk kreativitas intelektual.⁸ Hak Cipta adalah suatu elemen atau bagian dari HKI, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), bahwa Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul dengan sendirinya berdasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan-batasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Menilik definisi Hak Cipta menurut UUHC, bahwa Hak Cipta bernilai ekonomi dan dapat dipindahtangankan baik sebagian maupun seluruhnya melalui pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, serta melalui hal lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, Hak Cipta dimungkinkan untuk digunakan sebagai objek jaminan kredit.⁹

Berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif dan Pasal 16 Ayat (3) UUHC, Hak Cipta dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia. Dengan berlakunya ketentuan ini, maka Hak Cipta Musik dapat menjadi objek Jaminan dengan menggunakan skema Fidusia. Namun, apabila mengacu pada Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (UUJF), bahkan benda yang mampu dikategorikan sebagai objek Jaminan Fidusia pun tidak disebutkan secara jelas dalam Pasal-Pasal dalam ketentuan ini. Untuk mewujudkan konsep tersebut, diperlukan peraturan yang sistematis dan komprehensif yang mengatur substansi pembebanan, pengikatan, dan

⁸ Ida Kurniasih dan Anjar Permana, "Pembebanan Hak Pada Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Kredit Perbankan," *Jurnal Pemuliaan Hukum* 3, no. 1 (2020): 2, <https://doi.org/https://doi.org/10.30999/jph.v3i1.1023>.

⁹ Soni Ramdani, "Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *Jurnal AKTUALITA* 2, no. 1 (2019): 282, <https://doi.org/https://doi.org/10.29313/aktualita.v2i1.4701>.

pendaftaran hak jaminan atas kekayaan intelektual di Indonesia.¹⁰ Dengan berdasar pada uraian di atas, penulis melakukan penelitian dengan judul “Reformulasi Hukum Jaminan Fidusia Terhadap Hak Cipta Musik Sebagai Objek Pelunasan Utang”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang sebagaimana yang dikemukakan di atas, maka dapat dirumuskan 2 (dua) permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaturan mengenai Hak Cipta Musik yang dapat dijadikan sebagai objek pelunasan utang melalui Jaminan Fidusia?
2. Bagaimana reformulasi hukum terhadap Hak Cipta Musik sebagai objek jaminan pelunasan utang melalui jaminan Fidusia?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini mewatasi penelitian dengan memusatkan pada pokok permasalahan tentang pengaturan terkait Hak Cipta Musik sebagai agunan kredit melalui skema Fidusia, tantangan dan hambatan dalam mengimplementasikan pengaturan tersebut, serta upaya untuk mereformulasikan aturan terkait Hak Cipta Musik sebagai agunan kredit. Hal ini ditujukan agar Hak Cipta tersebut memperoleh perlindungan dan kepastian hukum sehingga proses penjaminan hingga proses eksekusinya dapat dilaksanakan secara optimal. Pembahasan terhadap pokok permasalahan yang diteliti berlandaskan dari Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang

¹⁰ Trias Palupi Kurnianingrum, “Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Jaminan Kredit Perbankan,” *Jurnal Negara Hukum* 8, no. 1 (2017): 37, <https://doi.org/https://doi.org/10.22212/jnh.v8i1.936>.

Ekonomi Kreatif yang belum menjelaskan secara eksplisit dan sistematis terkait penjaminan Hak Cipta Musik sebagai objek pelunasan utang melalui mekanisme Fidusia.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan pokok permasalahan tersebut, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pengaturan mengenai Hak Cipta Musik yang dapat dijadikan sebagai objek pelunasan utang melalui jaminan Fidusia.
- b. Untuk mengetahui dan meneliti terkait reformulasi hukum terhadap Hak Cipta Musik sebagai objek jaminan pelunasan utang melalui jaminan Fidusia.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai, maka dengan adanya penelitian ini agar mempunyai manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung. Adapun manfaat penelitian sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum, serta referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya terkait bidang ilmu hukum, khususnya mengenai Hak Cipta Musik sebagai objek Jaminan Fidusia.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap masyarakat, bangsa, dan negara, khususnya kepada pelaku ekonomi kreatif di Indonesia.

1) Bagi Penulis

Penelitian ini mampu menambah pengetahuan mengenai Hak Cipta dan Jaminan Fidusia, baik terkait regulasi, tantangan dan hambatan, maupun upaya reformulasi hukum yang dapat dilakukan.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran atau masukan bagi pemerintah untuk mengubah ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia dengan memasukkan substansi mengenai produk kekayaan intelektual berupa Hak Cipta Musik yang sudah dapat dijadikan objek Jaminan Fidusia berikut dengan ketentuan terkait proses pembebanan dan eksekusinya. Kemudian, penelitian ini juga diharapkan menjadi saran bagi pemerintah untuk memaksimalkan peran dan fungsi Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam menjadikan hak atas kekayaan intelektual sebagai objek Jaminan Fidusia.

3) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang Hak Cipta Musik yang sudah dapat dijadikan sebagai objek Jaminan Fidusia agar masyarakat memperoleh kemudahan sumber pembiayaan dari Lembaga Keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank.

E. Metode Penelitian

Metode penelitian diartikan sebagai langkah atau cara sistematis dalam suatu penelitian yang dimanfaatkan untuk menemukan kebenaran, agar mampu mewujudkan penelitian yang berkualitas. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan yaitu sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif. Metode tersebut diartikan sebagai sebuah metode yang

meneliti dengan menerapkan studi kepustakaan atau telaah terhadap teori-teori yang ditemukan serta bahan-bahan pustaka lainnya yang dijadikan sebagai tonggak dasar dengan acuan utama pada peraturan-peraturan yang relevan dengan topik penelitian. Metode penelitian yuridis normatif yang diterapkan adalah pendekatan melalui hukum positif, yaitu melakukan telaah-telaah terhadap peraturan-peraturan untuk menemukan kepastian dan perlindungan hukum terhadap Hak Cipta Musik sebagai objek pelunasan utang melalui Jaminan Fidusia agar dapat dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pendekatan Masalah

Penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan penelitian, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*).¹¹ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan Hak Cipta dan Jaminan Fidusia dengan merujuk pada Undang-Undang Hak Cipta dan Undang-Undang Jaminan Fidusia, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis penyelesaian-penyelesaian serta melihat konsep-konsep hukum guna membangun argumentasi hukum dengan memberikan sudut pandang berdasarkan konsep-konsep atau nilai-nilai yang melatarbelakanginya.

3. Sumber Data

Dalam hal pengumpulan data dan informasi penulis menerapkan prosedur dengan cara studi kepustakaan (*library research*) disertai dengan pengumpulan data langsung melalui wawancara kepada beberapa pihak, sehingga dapat menghimpun data yang relevan dengan masalah penelitian disertai penelaahan atas bahan tersebut.¹² Sumber

¹¹ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, ed. Mandar Maju (Bandung, 2008).

¹² Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2013).

data yang penulis gunakan adalah sumber data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yang digunakan terdiri atas Peraturan Perundang-undangan yang relevan, yaitu: (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif; (4) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif; dan (5) Peraturan Presiden Nomor 142 Tahun 2018 tentang Rencana Induk Pengembangan Ekonomi Kreatif Nasional Tahun 2018-2025.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer yang berasal dari sumber pustaka seperti buku, jurnal ilmiah, laporan, wawancara, berita, pendapat pakar hukum, dan penelitian sejenis yang relevan dengan instrumen Hak Cipta Musik sebagai objek Jaminan Fidusia baik dalam bentuk cetak maupun digital.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan penunjang terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berisikan sumber-sumber lainnya yang sesuai seperti portal berita, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan Hak Cipta Musik sebagai objek pelunasan utang melalui Jaminan Fidusia.

4. Cara Pengumpulan Data

Dalam hal pengumpulan data dan informasi untuk penelitian ini, penulis menerapkan prosedur dengan cara studi kepustakaan (*library*

research), yaitu dengan menghimpun data yang relevan dengan masalah penelitian disertai penelaahan atas bahan tersebut. Penentuan sampel wawancara pada penelitian ini secara *purposive sampling*, yaitu karena tugas dan jabatannya. Untuk itu, yang menjadi sampel dalam penelitian ini adalah Bapak Stevanus Rionaldo selaku Analis Permohonan Kekayaan Intelektual dan Bapak Achmad Iqbal Taupiq selaku Kepala Seksi Pertimbangan Hukum dan Litigasi, Direktorat Hak Cipta dan Desain Industri DJKI Kemenkumham, serta Bapak Marcell Siahaan selaku Komisioner LMKN.

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan pengolahan data kualitatif, yang artinya bahan-bahan yang telah dikumpulkan akan dikaji dan dianalisis dengan terstruktur secara satu kesatuan. Kemudian hasil analisis data disajikan secara deskriptif-analitis, melalui pengintegrasian dengan pertimbangan potensi maupun permasalahan yang terjadi serta membandingkannya dengan data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan beserta hasil wawancara untuk mendapat jawaban atas masalah yang dirumuskan. Penelitian ini menggunakan teknik analisis secara kualitatif, yaitu melalui kajian terhadap seluruh peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum, hasil wawancara, serta topik penelitian yang relevan kemudian dianalisis dan dikaitkan satu dengan lainnya dengan tujuan untuk mendapatkan kejelasan, yang selanjutnya disusun secara sistematis menjadi sebuah paragraf deskriptif dan akhirnya dapat ditarik sebuah kesimpulan atas permasalahan yang diajukan.¹³

¹³ Tedi Priatna, *Prosedur Penelitian Pendidikan* (Bandung: CV. Insan Mandiri, 2017).